

HASIL LOBI DAN PERUMUS KOMISI A
Tanggal 5 November 2001

BAB III
KEKUASAAN PEMERINTAHAN NEGARA

Pasal 4

- (1) Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar. (Tetap)
- (2) Dalam melakukan kewajibannya Presiden dibantu oleh satu orang Wakil Presiden. (Tetap)

Pasal 5






- (1) Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat. [Perubahan Pertama (Tetap)]
- (2) Presiden menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya. (Tetap)

Pasal 6

- (1) Calon Presiden dan calon Wakil Presiden harus warga negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain karena kehendaknya sendiri, tidak pernah mengkhianati negara, serta mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Presiden dan Wakil Presiden.
- (2) Ketentuan lebih lanjut dan syarat-syarat lainnya diatur dalam undang-undang.

Pasal 6A

- (1) Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat.
- (2) Pasangan calon Presiden dan calon Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum.
- (3) Pasangan calon Presiden dan calon Wakil Presiden yang mendapatkan suara lebih dari lima puluh persen dari jumlah suara dalam pemilihan umum dengan sedikitnya dua puluh persen suara di setiap provinsi yang tersebar

PIMPINAN KOMISI A, Ketua,  Drs. Jakob Tobing, MPA											
Wakil Ketua,  Drs. H. Slamet Effendy Yusuf, MSi		Wakil Ketua,  H. Zain Radjaber		Wakil Ketua,  K.H. Ma'ruf Amin		Wakil Ketua,  Harun Kamil, SH					
Fraksi PDIP,  Ir. Pataniari Siahaan		Fraksi P. Golkar,  Andi Mattalata, SH, MH		Fraksi UG,  Drs. Ahmad Zacky Siradi		Fraksi PRP,  Drs. Lukman Hakim Saifuddin		Fraksi KB,  Drs. Ali Masykur Musa, M.Si		Fraksi Reformasi, Ir. A.M. Luthfi	
Fraksi ANI/Polri,  Afandi, SIP		Fraksi PBB,  Hamdan Zoelva, SH		Fraksi KKI, Drs. Anthonius Rahail		Fraksi PDU,  Drs. Asnawi Latief		Fraksi PDKB,  G. Seto Harianto			

di lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia, ditetapkan dan dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden.

(4) Alternatif 1 :

Dalam hal tidak ada pasangan calon Presiden dan calon Wakil Presiden terpilih, dua pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat dan pasangan yang memperoleh suara terbanyak ditetapkan dan dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden.

Alternatif 2 varian 1:

Dalam hal tidak ada pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden terpilih, dua pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum dipilih oleh rakyat secara langsung dan pasangan yang memperoleh suara rakyat terbanyak ditetapkan dan dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden.

Alternatif 2 varian 2:

Dalam hal tidak ada pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden terpilih, dua pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum dipilih oleh rakyat secara langsung dan pasangan yang memperoleh suara electoral terbanyak ditetapkan dan dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden.





(5) Tata cara pelaksanaan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden lebih lanjut diatur dalam undang-undang.

Pasal 7

[Perubahan Pertama (Tetap)]








Pasal 7A

Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat atas usul Dewan Perwakilan Rakyat, baik apabila terbukti telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela; maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.

PIMPINAN KOMISI A, Ketua,  Drs. Jakob Tobing, MPA					
Wakil Ketua,  Drs. H. Slamet Effendy Yusuf, MSi	Wakil Ketua,  H. Zain Bahar	Wakil Ketua,  K.H. Ma'ruf Amin	Wakil Ketua,  Harun Kamil, SH		
Fraksi PDIP,  Ir. Pataniari Sahaan	Fraksi P. Golkar,  Andi Mattalata, SH, MH	Fraksi UG,  Drs. Ahmad Zacky Siradj	Fraksi PPP,  Drs. Lukman Hakim Salfuddin	Fraksi KB,  Drs. Ali Masykur Musa, M.Si	Fraksi Reformasi,  Ir. A.M. Luthfi
Fraksi TNI/Polri,  Afandi, S.IP	Fraksi PBB,  Hamdan Zoelva, SH	Fraksi KKI, Drs. Anthonius Rahail	Fraksi PDU,  Drs. Asnawi Latief	Fraksi PDKB,  G. Seto, Harianto	

Pasal 7B

- (1) Usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diajukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat hanya dengan terlebih dahulu mengajukan permintaan kepada Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskan pendapat Dewan Perwakilan Rakyat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela; dan/atau pendapat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.
- (2) Pendapat Dewan Perwakilan Rakyat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum tersebut ataupun telah tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden diperoleh Dewan Perwakilan Rakyat dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat.
- (3) Pengajuan permintaan Dewan Perwakilan Rakyat kepada Mahkamah Konstitusi dilakukan harus dengan dukungan sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang hadir dalam sidang paripurna yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat.
- (4) Mahkamah Konstitusi wajib memeriksa, mengadili, dan memutuskan dengan seadil-adilnya pendapat Dewan Perwakilan Rakyat tersebut paling lama sembilan puluh hari setelah permintaan Dewan Perwakilan Rakyat itu diterima oleh Mahkamah Konstitusi.
- (5) Apabila Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden terbukti melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela; dan/atau terbukti bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat menyelenggarakan sidang paripurna untuk meneruskan usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat.
- (6) Majelis Permusyawaratan Rakyat wajib menyelenggarakan sidang istimewa untuk memutuskan usul Dewan Perwakilan Rakyat tersebut paling lambat tiga puluh hari sejak Majelis Permusyawaratan Rakyat menerima usul tersebut.
- (7) Keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat atas usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden harus diambil dalam rapat paripurna

PIMPINAN KOMISI A, Ketua,  Drs. Jakob Tobing, MPA					
Wakil Ketua,  Drs. H. Slamet Effendy Yusuf, MSI	Wakil Ketua,  H. Zain Badjoeber	Wakil Ketua,  K.H. Ma'ruf Amin	Wakil Ketua,  Harun Kamil, SH		
Fraksi PDIP,  Ir. Pataniari Siahaan	Fraksi P. Golkar,  Andi Mattalata, SH, MH	Fraksi UG,  Drs. Ahmad Zacky Siradj	Fraksi PPP,  Drs. Luthman Hakim Saifuddin	Fraksi KB,  Drs. Ali Masykur Musa, M.Si	Fraksi Reformasi,  Ir. A.M. Luthfi
Fraksi TNI/Polri,  Afandi, SIP	Fraksi PBB,  Hamdan Zoelva, SH	Fraksi KKI, Drs. Anthonius Rahail	Fraksi PDU,  Drs. Asnawi Latief	Fraksi PDKB,  G. Seto Harianto	

Majelis Permusyawaratan Rakyat yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 3/4 dari jumlah anggota dan disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota yang hadir.

Sebelumnya, dalam sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat tersebut, Presiden dan/atau Wakil Presiden diberi kesempatan memberikan penjelasan.

Pasal 7C

Presiden tidak dapat membekukan dan/atau membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat.

Catatan :

1. Tentang kewenangan DPD dalam hal usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden apabila melanggar hukum tersebut terkait dengan disetujui atau tidaknya usul pada pasal 22D ayat (5) alternatif 1.
2. Dengan telah disepakatinya pasal 7A, 7B, dan 7C, maka perlu dilakukan sinkronisasi dengan pasal-pasal lain yang terkait.









Pasal 8

(1) Jika Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya, ia digantikan oleh Wakil Presiden sampai habis masa jabatannya.

(2) Dalam hal terjadi kekosongan Wakil Presiden, selambat-lambatnya dalam waktu enam puluh hari, Majelis Permusyawaratan Rakyat menyelenggarakan sidang untuk memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan oleh Presiden.

(3) Alternatif 1 :

Jika Presiden dan Wakil Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya secara bersamaan, Pelaksana Tugas Kepresidenan adalah Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri, Menteri Pertahanan secara bersama-sama. Selambat-lambatnya satu bulan setelah itu, Majelis Permusyawaratan Rakyat menyelenggarakan sidang untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden dari dua paket calon Presiden dan Wakil Presiden yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang paket calon Presiden dan Wakil Presidennya meraih suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan sebelumnya, sampai habis masa jabatannya.

PIMPINAN KOMISI A, Ketua,  Drs. Jakob Tobing, MPA					
Wakil Ketua,  Drs. H. Slamet Effendy Yusuf, MSi	Wakil Ketua,  H. Zain Baqieher	Wakil Ketua,  K.H. Ma'ruf Amin	Wakil Ketua,  Harun Kamil, SH		
Fraksi PDIP,  Ir. Pataniari Siahaan	Fraksi P. Golkar,  Andi Mattalata, SH, MH	Fraksi UG,  Drs. Ahmad Zacky Siradj	Fraksi PPP,  Drs. Lukman Hakim Saifuddin	Fraksi KB,  Drs. Ali Masykur Musa, M.Si	Fraksi Reformasi,  Ir. A.M. Luthfi
Fraksi TNI/Polri,  Afandi, S.IP	Fraksi PBB,  Hamdan Zoelva, SH	Fraksi KKI,  Drs. Anthonius Rahail	Fraksi BDU,  Drs. Asnawi Latief	Fraksi PDKB,  C. Seto Harianto	

Alternatif 2 :

Dalam hal terjadi kekosongan Presiden dan Wakil Presiden pada waktu yang bersamaan, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat dan Ketua Dewan Perwakilan Daerah masing-masing bertindak sebagai pelaksana tugas sementara Presiden dan pelaksana tugas sementara Wakil Presiden. Selambat-lambatnya satu bulan setelah itu, Majelis Permusyawaratan Rakyat menyelenggarakan sidang untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden dari dua paket calon Presiden dan Wakil Presiden yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang paket calon Presiden dan Wakil Presidennya meraih suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan sebelumnya, sampai habis masa jabatannya.

Pasal 9

- (1) [Perubahan Pertama (Tetap)]
- (2) [Perubahan Pertama (Tetap)]

Pasal 10

(Tetap)

Pasal 11










- (1) (Tetap).
- (2) Presiden dalam membuat perjanjian internasional lainnya yang menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara, dan/atau mengharuskan perubahan atau pembentukan undang-undang harus dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang perjanjian internasional diatur dengan undang-undang.

Pasal 12

(Tetap)

Pasal 13

- (1) (Tetap)
- (2) [Perubahan Pertama (Tetap)]
- (3) [Perubahan Pertama (Tetap)]

PIMPINAN KOMISI A, Ketua,  Drs. Jakob Tobing, MPA					
Wakil Ketua,  Drs. H. Slamet Effendy Yusuf, MSi	Wakil Ketua,  H. Zam Badjeber	Wakil Ketua,  K.H. Ma'ruf Amin	Wakil Ketua,  Harun Kamil, SH		
Fraksi PDIP,  Ir. Pataniari Siahaan	Fraksi P. Golkar,  Andi Mattalata, SH, MH	Fraksi UG,  Drs. Ahmad Zacky Siradj	Fraksi PPP,  Drs. Lukman Hakim Saifuddin	Fraksi KB,  Drs. Ali Masykur Musa, M.Si	Fraksi Reformasi,  Ir. A.M. Luthfi
Fraksi TNI/Polri,  Afandi, S.IF	Fraksi PBB,  Hamdan Zoelva, SH	Fraksi KKI, Drs. Anthonius Rahail	Fraksi PDU,  Drs. Asnawi Latief	Fraksi PDKB,  G. Seto Harianto	

Pasal 14

- (1) [Perubahan Pertama (Tetap)]
- (2) [Perubahan Pertama (Tetap)]

Pasal 15

[Perubahan Pertama (Tetap)]

Alternatif 1 :

BAB TENTANG DPA DIHAPUS DIMASUKKAN DALAM BAB III KEKUASAAN PEMERINTAHAN NEGARA

Pasal 15A

Presiden dapat membentuk badan penasihat yang bertugas memberikan pertimbangan kepada Presiden sesuai dengan kebutuhan menurut ketentuan yang diatur oleh undang-undang.

Alternatif 2 :

DPA tetap dipertahankan, dengan rumusan sebagai berikut :

BAB IV DEWAN PERTIMBANGAN AGUNG

Pasal 16










- (1) Dewan Pertimbangan Agung berkewajiban memberikan jawaban atas pertanyaan Presiden dan berhak mengajukan usul dan pertimbangan kepada Presiden dalam menjalankan pemerintahan negara.

(2) Alternatif 1 :

Dewan Pertimbangan Agung terdiri dari para anggota yang diusulkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah atas dasar integritas pribadi, wawasan kebangsaan, ketokohan dalam masyarakat, serta sejarah pengabdianya kepada negara dan bangsa, untuk dipilih dan ditetapkan oleh Presiden.

Alternatif 2 :

Dewan Pertimbangan Agung terdiri dari para anggota yang diusulkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat atas dasar integritas pribadi, wawasan kebangsaan, ketokohan dalam masyarakat, serta sejarah pengabdianya kepada negara dan bangsa, untuk dipilih dan ditetapkan oleh Presiden.




PIMPINAN KOMISI A,					
Ketua,					
					
Drs. Jakob Tobing, MPA					
Wakil Ketua,	Wakil Ketua,	Wakil Ketua,	Wakil Ketua,		
					
Drs. H. Slamet Effendy Yusuf, MSI	H. Zain Badieber	K.H. Ma'ruf Amin	Harun Kamil, SH		
Fraksi PDIP,	Fraksi P. Golkar,	Fraksi UG,	Fraksi PPP,	Fraksi KB,	Fraksi Reformasi,
					
Ir. Pataniari Siahaan	Andi Mattalata, SH, MH	Drs. Ahmad Zacky Siradj	Drs. Lukman Hakim Saifuddin	Drs. Ali Masykur Musa, M.Si	Ir. A.M. Luthfi
Fraksi TNI/Polri,	Fraksi PBB,	Fraksi KKI,	Fraksi PDU,	Fraksi PDKB,	
					
Afandi, S.IP	Hamdan Zoelva, SH	Drs. Anthonius Rahail	Drs. Asnawi Latief	G. Seto Harianto	

- (3) Susunan dan kedudukan Dewan Pertimbangan Agung diatur dengan undang-undang.

BAB V
KEMENTERIAN NEGARA

Pasal 17

- (1) (Tetap)
 (2) [Perubahan Pertama (Tetap)]
 (3) [Perubahan Pertama (Tetap)]
 (4) Pembentukan, pengubahan, dan pembubaran kementerian negara diatur dalam undang-undang.

PIMPINAN KOMISI A, Ketua,  Drs. Jakob Tobing, MPA					
Wakil Ketua,  Drs. H. Slamet Effendy Yusuf, MSi	Wakil Ketua,  H. Zain Badjober	Wakil Ketua,  K.H. Ma'ruf Amin	Wakil Ketua,  Harun Kamil, SH		
Fraksi PDIP,  Ir. Pataniari Siahaan	Fraksi P. Golkar,  Andi Mattalata, SH, MH	Fraksi UG,  Drs. Ahmad Zacky Siradj	Fraksi PPP,  Drs. Lukman Hakim Saifuddin	Fraksi KB,  Drs. Ali Masykur Musa, M.Si	Fraksi Reformasi,  Ir. A.M. Luthfi
Fraksi TN/Polri,  Arandi, S.IP	Fraksi PBB,  Hamdan Zoelva, SH	Fraksi KKI, Drs. Anthonius Rahail	Fraksi PDU,  Drs. Asnawi Latief	Fraksi PDKB,  G. Seto Harianto	